

SURAT PERJANJIAN

No. : ... (Nomor Diambil di Aplikasi SIPOL) ...

Antara
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
Dengan
PT ... (Nama Vendor/Rekanan) ...
Tentang
... (Judul Pelelangan)...
Untuk **PG** ... (Nama Unit Usaha) ...

Pada hari ini, (Tanggal dalam huruf), (Bulan dalam huruf) (Tahun dalam huruf) (Tanggal - Bulan - Tahun dalam angka), bertempat di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara XI Jalan Merak Nomor 1 Surabaya yang bertanda tangan dibawah ini:

...(Nama)... ...(SEVP/Kabag)... PT Perkebunan Nusantara XI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara XI berkedudukan hukum di Surabaya, Jalan Merak Nomor 1.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

...(Nama)... ...(Jabatan)... ...(Nama Perusahaan) ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV ... (Nama Perusahaan) ... yang berkedudukan hukum di ...(alamat rekanan)...

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Undangan Pelelangan (Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun ...)
2. Surat Penawaran ...(Nama Perusahaan) (... Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun ...)
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran (Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun ...)
4. Berita Acara Negosiasi Harga (Nomor : ..., tanggal ... bulan ... tahun ...)
5. Pengumuman Pemenang ...(Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun)...
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ... (Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun) ...

Para Pihak telah mengetahui dan memahami segala sesuatu tentang perjanjian ini dan sepakat untuk mengatur dalam pasal-pasal Perjanjian sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

1. **Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)** adalah perikatan sementara antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan sebelum surat perjanjian/kontrak diterbitkan oleh Perusahaan yang berfungsi sebagai pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa dan sebagai dasar bagi penyedia barang/jasa untuk mempersiapkan diri atau memulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. **Berita Acara Negosiasi** adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan atas kesepakatan dan/atau negosiasi yang telah dilakukan Para Pihak terkait harga dan/atau klarifikasi pekerjaan.
3. **Surat Penawaran Harga** adalah pengajuan penawaran barang/jasa yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa selaku peserta pemilihan yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan harga/biaya sebagaimana dipersyaratkan.
4. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan atas suatu pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya telah selesai 100% dan disetujui oleh Para Pihak.
5. **Berita Acara Commissioning** adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan saat melakukan uji coba pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara real/nyata untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan yang telah disetujui Para Pihak.
6. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara menyeluruh sesuai kontrak dan addendumnya kepada PT

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Perkebunan Nusantara XI, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam Perjanjian.

7. **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak yang dapat ditemui dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak atau belum dapat dipenuhi.
8. **General Manager** adalah pimpinan perusahaan di pabrik gula atau unit usaha di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan berupa ...(Judul *Pelelangan*)... untuk Pabrik Gula ...(Nama *Pabrik Gula*)... dengan spesifikasi sebagaimana lampiran 1 (satu) Perjanjian ini.

PASAL 3 **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa penyerahan dan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, dan akan selesai serta diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya ...(tanggal ... bulan...tahun.)...
2. Sejak Pihak Kedua menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), maka Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan dalam waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 4 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengacu pada rincian dan uraian pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
2. Perubahan lingkup pekerjaan termasuk rincian dan uraian pekerjaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Pekerjaan dinyatakan berakhir setelah diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Commissioning Pekerjaan (bila dipersyaratkan) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Unit Usaha yang bersangkutan.

PASAL 5 **MATERIAL, PERALATAN KERJA DAN TENAGA KERJA**

1. Material, peralatan kerja dan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini disediakan oleh Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan material dan alat kerja mengutamakan komponen dalam negeri.
 - b. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan biaya keseluruhannya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
 - c. Dalam hal komponen dan/atau tenaga yang digunakan berasal dari luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Semua risiko yang terjadi atas penggunaan material, alat dan tenaga kerja yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia dan ketentuan ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini menjadi tanggung jawab dan beban Pihak Kedua.
3. Semua risiko yang terjadi terhadap material dan peralatan kerja yang berasal dari pinjaman atau disewa oleh Pihak Kedua dari Pihak lain menjadi tanggung jawab dan beban biaya Pihak Kedua.

PASAL 6 **KESELAMATAN KERJA**

1. Pihak Kedua diwajibkan memenuhi peraturan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
2. Pihak Kedua wajib menjaga dan mencegah terjadinya bahaya yang mungkin timbul atas diri tenaga kerja Pihak Kedua yang melaksanakan pekerjaan ini.
3. Jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan salah satu atau lebih tenaga kerja Pihak Kedua mengalami kecelakaan kerja, maka Pihak Kedua diwajibkan memberi pertolongan pada korban yang bersangkutan, dan segala biaya yang timbul sebagai akibatnya menjadi beban Pihak Kedua.

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

4. Pihak Kedua bertanggung jawab dan wajib mengganti segala kerugian yang dialami Pihak Pertama yang diakibatkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian tenaga kerja Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari setiap tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh Pihak lain yang menyangkut tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja. Apabila terjadi tuntutan dan atau gugatan yang diajukan oleh Pihak lain kepada Pihak Pertama, maka semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 7 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak Pihak Pertama :
 - a. Meminta laporan perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada Pihak Kedua.
 - b. Mengawasi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - c. Meminta keterangan-keterangan terkait pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak Kedua.
 - d. Meminta Pihak Kedua untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja Pihak Pertama dan membatasi tindakan perusakan dan gangguan dari dan atau kepada masyarakat di sekitar maupun kerusakan peralatan Pihak Pertama akibat kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
 - e. Meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan Perjanjian termasuk kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan memenuhi kriteria teknik profesional serta melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin dan material yang berkaitan dengan pekerjaan.
 - f. Menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dalam keadaan baik dan siap pakai, sesuai jadwal waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Hak Pihak Kedua :
 - a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima informasi dan keterangan yang diperlukan dari Pihak Pertama sepanjang untuk kepentingan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
3. Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Membayar biaya kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini.
 - b. Memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan kepada Pihak Kedua sepanjang untuk kepentingan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
4. Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berupa progres pekerjaan kepada Pihak Pertama.
 - b. Menggunakan material, peralatan kerja dan tenaga kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Pihak Pertama terkait pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - e. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi peralatan, lingkungan tempat kerja Pihak Pertama dan membatasi tindakan perusakan dan gangguan dari dan atau kepada masyarakat di sekitar maupun kerusakan peralatan Pihak Pertama akibat kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
 - f. Melaksanakan Perjanjian termasuk kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan memenuhi kriteria teknik profesional serta melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin dan material yang berkaitan dengan pekerjaan.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dalam keadaan baik dan siap pakai, sesuai jadwal waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 8 **BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sebesar *Rp* (*...Rupiah*), sudah termasuk PPN 10% yang terinci pada lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak memberikan uang muka kepada Pihak Kedua untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

3. Para Pihak sepakat pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I : 95 % (Sembilan puluh lima persen) setelah pekerjaan selesai dan berfungsi dengan baik disertai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara *Commisioning* ...(bila dipersyaratkan)...dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - Tahap II : 5 % (Lima persen) sebagai garansi dibayarkan setelah masa garansi terlampaui dengan baik yaitu selama ... (...) tahun.
4. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan setelah dilengkapi :
 - a. Surat Perjanjian (*fotocopy*);
 - b. Kwitansi (bermeterai);
 - c. *Invoice*;
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - e. Berita Acara *Commisioning*...(bila dipersyaratkan)...
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - g. Faktur Pajak;
5. Lokasi pembayaran di Bagian Keuangan ...(Kantor Pusat/PG/Unit Usaha)...

PASAL 9 **JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)**

1. Sebelum menerima dan menandatangani Perjanjian ini Pihak Kedua diharuskan menyerahkan jaminan pelaksanaan yang bersifat *unconditional* (tanpa syarat) sebesar 5% (lima persen) termasuk PPN 10% dari harga keseluruhan, berupa jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung sesuai Pasal 3 Perjanjian ini, apabila Pihak Kedua membuat wanprestasi, kelalaian, ketidakmampuan dan atau kesalahan yang berakibat berakhirnya kontrak/surat perjanjian secara sepihak yang dibuktikan dengan Berita Acara yang di tandatangi Para Pihak, maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 10 **KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

1. Bahwa segala kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi atau badan hukum dalam Perjanjian ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bilamana terjadi perubahan mengenai peraturan perpajakan selama Perjanjian ini berlangsung akan menjadi beban masing-masing pihak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Pemotongan PPh Final UMKM atas orang pribadi dan atau badan tetap dilaksanakan dengan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku baik dipotong melalui Pihak Pertama atau disetorkan Pihak Kedua sepanjang Pihak Kedua dapat melengkapi bukti penerimaan negara dan Surat Keterangan Wajib Pajak sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 11 **A D D E N D U M**

1. Atas kesepakatan tertulis Para Pihak, Perjanjian ini dapat dibuatkan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, bilamana :
 - a. Di kemudian hari terdapat dan / atau timbul hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, sehingga diperlukan suatu ketentuan tambahan berupa penyempurnaan dan /atau penambahan pada pasal Perjanjian ini.
 - b. Di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan dalam Perjanjian yang disebabkan karena :
 - 1) Adanya suatu hal yang telah disepakati oleh Para Pihak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan;
 - 3) Perubahan nilai Perjanjian akibat perubahan lingkup pekerjaan.
 - c. Akibat dari terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini.
 - d. Para Pihak memberikan penafsiran yang berbeda (multi tafsir) atas salah satu / beberapa Pasal yang ada dalam Perjanjian ini, sehingga diperlukan perubahan / penyempurnaan pasal Perjanjian yang mempunyai penafsiran yang sama bagi Para Pihak.
2. Apabila terjadinya addendum disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d Pasal ini, Para Pihak harus terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam Perjanjian ini sebelum Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Addendum.

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

3. Segala perubahan biaya akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua

PASAL 12

PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pihak Pertama berhak untuk melakukan penundaan dan/atau pembatalan atas Perjanjian apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan :
 - a. Temuan Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas atau unsur Pemegang Saham/ Pemilik Modal (termasuk atas dasar masukan SPI dan/atau Komite Audit);
 - b. Laporan auditor eksternal;
 - c. Permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua;
 - d. Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi/ kualitas yang disepakati.
3. Apabila terjadi penundaan dan/atau pembatalan atas Perjanjian, maka Pihak Pertama menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi tentang masa penundaan dan/atau pembatalan dengan disertai alasan dan/atau hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Pihak Kedua.
4. Dalam hal terjadi penundaan, maka pelaksanaan pekerjaan diberhentikan untuk waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib melanjutkan pelaksanaan pekerjaan setelah berakhirnya masa penundaan.
5. Apabila terjadi masa penundaan yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka Para Pihak akan menyepakati Jangka Waktu Pelaksanaan yang baru.
6. Pihak Kedua wajib dengan segera memulai kembali pelaksanaan pekerjaan setelah berakhirnya masa penundaan. Dalam hal Pihak Kedua tidak segera memulai pelaksanaan pekerjaan setelah masa penundaan berakhir, maka Pihak Pertama berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan.
7. Apabila Perjanjian ini dibatalkan, maka perhitungan hak dan kewajiban Para Pihak diperhitungkan secara proporsional.

PASAL 13

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pihak Pertama mempunyai hak untuk memutuskan / mengakhiri Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua telah menyerahkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini dan / atau tidak melakukan perbaikan terhadap pekerjaan, walaupun telah dilakukan teguran / peringatan oleh Pihak Pertama.
 - c. Di dalam proses melaksanakan pekerjaan, setelah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan kajian teknis oleh Pihak Pertama, ternyata Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh Para Pihak.
3. Dengan keputusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai dan terpasangtermasuk bahan-bahan yang berada di plant site menjadi milik Pihak Pertama.
4. Dengan adanya keputusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua akan dibayar oleh Pihak Pertama sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan pada waktu keputusan/pengakhiran Perjanjian , yang mana persentase penyelesaian tersebut berdasarkan atas laporan dari Pengawas Pekerjaan, yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama dan persentase disetujui oleh Para Pihak.
5. Para Pihak sepakat dalam pengakhiran Perjanjian ini, mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHP Perdata tentang persyaratan persetujuan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 14

G A R A N S I

1. Setelah hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini selesai dan dinyatakan baik oleh Pihak Pertama serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana Pasal 4 Perjanjian ini telah

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- ditandatangani, maka Pihak Kedua memberikan Garansi kepada Pihak Pertama terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut selama ... (...) tahun.
2. Apabila di dalam masa garansi terjadi kerusakan terhadap hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, yang bukan disebabkan karena force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib segera melakukan perbaikan dan/atau penggantian barang yang sama/sejenis serta biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.
 3. Apabila Pihak Kedua tidak segera melakukan perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk mengerjakan perbaikan dan/atau penggantian tersebut dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban Pihak Kedua, yang akan diperhitungkan langsung dengan sisa pembayaran yang masih menjadi hak Pihak Kedua.
 4. Apabila di dalam masa garansi terjadi kerusakan yang disebabkan karena force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib segera melakukan perbaikan dan/atau penggantian, dengan biaya dan teknis pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak,
 5. Apabila di dalam masa garansi terjadi kerusakan terhadap hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini yang disebabkan karena kesalahan dan / atau kelalaian petugas Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib segera melakukan perbaikan dan/atau penggantian dengan konsekuensi biaya sepenuhnya menjadi beban Pihak Pertama.

PASAL 15 **SANKSI**

1. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua akan diberikan surat peringatan dengan maksud agar Pihak Kedua dapat memenuhi kewajibannya sesuai surat perjanjian berdasarkan tahapan yang telah ditentukan
 - b. Untuk keterlambatan atas penyerahan seluruh pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini akan diperlakukan denda sebesar sisa pekerjaan yang belum dipenuhi dengan membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) dari pekerjaan yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan.
2. Maksimum keterlambatan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. Apabila waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tersebut tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama membatalkan Perjanjian secara sepihak dan kepada Pihak Kedua diwajibkan membayar ganti rugi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak excl PPN yang belum diserahkan.
4. Pembatalan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan terhadap sisa pekerjaan yang belum dilakukan oleh Pihak Kedua.
5. Apabila Pihak Kedua memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum Perjanjian ini berakhir dikarenakan Pihak Kedua tidak mampu atau tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, maka pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pihak Kedua akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain yang ditunjuk dan dianggap mampu oleh Pihak Pertama, dimana biaya atas pekerjaan yang belum terselesaikan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

PASAL 16 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud sebagai *Force Majeure* adalah kondisi / keadaan yang terjadi diluar kekuasaan / kewenangan Para Pihak, yang seluruhnya berhubungan langsung dengan pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini hingga berakhirnya masa garansi, sehingga berakibat Perjanjian ini sebagian dan / atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain :
 - a. Pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, berupa sanering, devaluasi mata uang rupiah dan perubahan mendasar lainnya di bidang moneter.
 - b. Terjadi perubahan/pegolakan kondisi sosial, politik, keamanan, seperti kerusuhan sosial, huru hara, pemogokan tenaga kerja, pemberontakan, peperangan, aksi terorisme atau terjadinya makar terhadap pemerintah yang sah.
 - c. Terjadi pandemi, bencana alam seperti, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- d. Peristiwa lain seperti kegagalan industri, anomali iklim, wabah/pandemic penyakit yang harus dibuktikan dengan surat/ketetapan dari pejabat yang berwenang.
- e. Dalam hal dipersyaratkan adanya Commisioning, tetapi tidak dapat dilaksanakan selama berlangsungnya jangka waktu perjanjian akibat Pabrik Gula berhenti beroperasi /giling selesai lebih awal dari rencana.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melakukan segala upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti yang cukup selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pertama kali terjadinya *Force Majeure*.
3. Dalam keadaan *Force Majeure* yang pembuktiannya telah diakui oleh kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan yang telah terselesaikan dan peninjauan kembali atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.
4. Apabila *Force Majeure* bersifat tetap dan menghalangi Pihak yang terkena *Force Majeure* untuk memenuhi kewajibannya, Para Pihak dapat melakukan musyawarah untuk mengakiri Perjanjian atau tetap melaksanakan Perjanjian dengan melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu.
5. Keterlambatan atau kelalaian Pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya. Oleh karena itu, Pihak yang mengalami *Force Majeure* namun lalai memberitahukan pada Pihak lain, tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.
6. Hasil evaluasi dan hasil peninjauan kembali dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat terhadap hasil peninjauan dan hasil evaluasi akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut, maka Para Pihak akan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak dan bilamana diperlukan akan dituangkan dalam addendum.

PASAL 17 **PENGAWASAN PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk General Manager Unit Usaha sebagai Pengawas Pekerjaan yang akan menugaskan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagai Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan menerima hasil pekerjaan Pihak Kedua.
2. Pengawas Pekerjaan berhak untuk sewaktu-waktu memeriksa dan menilai pelaksanaan dan perkembangan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, sampai dengan saat penyerahan/ penyelesaian.
3. Pengawas Pekerjaan berhak untuk memberikan teguran dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban dari Pihak Kedua bilamana pelaksanaan dan perkembangan dari pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua diwajibkan membuat laporan periodik (2 mingguan) atas kemajuan pekerjaan sampai dengan saat penyerahan/ penyelesaian pekerjaan, yang diketahui oleh Pengawas Pekerjaan.
5. Pengawas Pekerjaan diwajibkan menandatangani laporan periodik kemajuan pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyerahan laporan kemajuan pekerjaan dari Pihak Kedua, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan persetujuan oleh Para Pihak.

PASAL 18 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Apabila timbul perselisihan dan / atau perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengambil jalan keluar dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas ternyata perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 19 **KORESPONDENSI**

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, surat-menyurat atau komunikasi dari Para Pihak dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagai berikut :

Pihak Pertama :
 Nama PT/CV : PT Perkebunan Nusantara XI
 Nama : ...(Nama SEVP/Kabag)...

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Jabatan : ...(Jabatan)...
Alamat : Jalan Merak Nomor 1 Surabaya
Telepon : 031 – 3524596 - 99
Faksimili : 031 – 3532525/ 031 – 3522992.
Email : pbjpusat11@gmail.com

Pihak Kedua :
Nama PT/CV : ...(Nama Perusahaan)...
Nama : ...(Nama Direktur/Dikuasakan)...
Jabatan : ...(Direktur/Dikuasakan)...
Alamat : ...(Alamat Perusahaan)...
Telepon : ...(Nomor Kantor)...
Faksimili : ...(Nomor Kantor)...
Email : ...(Email Kantor)...

2. Pemberitahuan, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal konfirmasi penerimaan dari pihak penerima, apabila pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini.

PASAL 20 **ETIKA BISNIS**

1. Setiap Pihak wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Perjanjian ini dan setiap Pihak tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Pihak yang lainnya.
2. Setiap Pihak akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut peraturan pelaksanaannya.
3. Setiap Pihak dilarang memberi/menerima/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Setiap Pihak segera memberitahukan kepada Pihak yang lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini. Dan apabila terbukti adanya penyimpangan dan/atau kecurangan, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
6. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down);
 - b. Adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
 - c. Adanya indikasi transaksi fiktif;
 - d. Adanya indikasi jasa/barang di bawah kualitas/spesifikasi.

PASAL 21 **P E N U T U P**

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (2) Berita Acara dan setiap lampiran yang dilampirkan pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PIHAK KEDUA
PT/CV/ ...



.....
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI

.....
SEVP /Kabag Pengadaan dan Pemasaran

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Lampiran 1 kontrak nomor : ... (Nomor Diambil di Aplikasi SIPOL) ... tanggal ... bulan ... tahun ...
 Pengadaan : ... (Nama Pengadaan Barang/Jasa)...

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Pengadaan Barang				
1
2	... dst
B	Jasa				
1
2	... Dst
	Jumlah				...
	PPn				...
	Total				...

No. Dok.:

Paraf	
Pihak I	Pihak II